



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.B/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roipan Bin Marni
2. Tempat lahir : Nario Indah
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/5 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Nario Indah Kec. Anggoota Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Roipan Bin Marni ditangkap pada tanggal 26 Juni 2019;

Terdakwa Roipan Bin Marni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 136/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROIPAN Bin MARNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROIPAN Bin MARNI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo New 7 warna putih dengan No IMEI1 : 861191033155495, IMEI2:861191033155487
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y55 warna warna rose gold dengan no IMEI1:863915032942257 dan IMEI2:863915032942240.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan No IMEI : 357136064626055

Dikembalikan kepada saksi **ICUK SUGIARTO Alias ICUK**

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya tersebut

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ROIPAN Bin MARNI** bersama-sama dnegan anak saksi **PAMI SUTIAWAN Alias FHMI Bin ARIFIN** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Desa Lawuka, Kec. Anggoota, Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pada awalnya Terdakwa mengajak anak saksi PAMI (dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil handphone milik saksi ICUK dengan berkata " Kita pergi sama ICUK ambil Hpnya" dan anak saksi PAMI menjawab"lya". Kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi PAMI menuju ke rumah saksi ICUK, lalu terdakwa langsung membuka pintu samping bagian belakang rumah milik orang tua saksi ICUK yaitu saksi TRUBUS dengan cara terdakwa memasukkan tangannya disela-sela pintu samping bagian belakang rumah saksi ICUK, Kemudian terdakwa membuka Grendel pintu sehingga pintu tersebut terbuka. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan anak saksi PAMI masuk ke dalam rumah saksi TRUBUS dan terdakwa mengambil handphone merek OPPO New 7 warna putih yang berada dikamar tengah di atas tempat tidur, dan terdakwa kembali mengambil handphone merek vivo Y55 warna gold di kamar depan di atas tempat tidur sedangkan anak saksi PAMI mengambil handphone merek Nokia 105 warna hitam di atas meja di ruang tengah. Kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi PAMI keluar dari rumah melalui pintu samping bagian belakang rumah saksi TRUBUS
- Bahwa terdakwa ROIPAN Bin MARNI mengambil barang tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi ICUK, saksi TRUBUS, dan saksi RUDI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan anak saksi PAMI (dalam penuntutan terpisah), saksi ICUK, saksi RUDI, dan saksi TRUBUS mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Icuk Sugiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah pencurian handphone;
- Bahwa yang diambil yaitu 1 (satu) unit handphone milik saksi, 1 (satu) unit handphone milik bapak saksi, dan 1 (satu) unit handphone milik adik saksi Rudi Hartono;
- Bahwa ketiga handphone tersebut hilang yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam rumah milik orang tua saksi di Desa Lawuka Kecamatan Anggotoa Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat handphone milik saksi sekitar pukul 23.00 WITA dan saksi menaruhnya di atas tempat tidur di dalam kamar saksi, sedangkan handphone bapak saksi terakhir kali saksi lihat ada di atas meja di ruang tengah, dan untuk handphone adik saksi Rudi Hartono, disimpan juga di dalam kamar Rudi Hartono;
- Bahwa saksi menyadari kalau handphone saksi hilang sekitar pukul 05.00 WITA;
- Bahwa ciri ketiga handphone yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y55 warna rose gold milik saksi, 1 (satu) buah handphone Oppo New 7 warna putih milik adik saksi Rudi Hartono, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia 105 warna hitam milik bapak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil handphone tersebut dari rumah orang tua saksi, namun setelah kejadian saksi melihat pintu belakang rumah orang tua saksi terbuka;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu tersebut, karena pintu tersebut gampang dibuka dari luar;
- Bahwa kronologis hilangnya handphone milik Saksi awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 WITA saksi makan malam di rumah, setelah makan malam saksi nonton televisi bersama keluarga di rumah;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA saksi melihat 1 (satu) unit handphone merek Oppo New 7 warna putih digunakan oleh adik saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Hartono, dan sekitar pukul 21.00 WITA saksi keluar dari rumah dan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y55 warna rose gold, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA saksi pulang kembali ke rumah dan langsung masuk kembali ke dalam kamar saksi;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 24.00 WITA saksi hendak tidur, dan saksi menyimpan 1 (satu) unit handphone Vivo Y55 warna rose gold milik saksi tersebut di samping saksi;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 05.00 WITA saksi bangun dan melihat handphone saksi tersebut sudah tidak ada, setelah itu saksi membangunkan adik saksi Rudi Hartono untuk menanyakan keberadaan handphone saksi, dan ternyata handphone tersebut sudah hilang;

- Bahwa setelah memeriksa dan mencari handphone tersebut di dalam rumah, saksi melihat pintu belakang rumah milik orang tua saksi sudah terbuka;

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi pada malam harinya yaitu malam Selasa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi, bapak Saksi atau adik Saksi untuk mengambil handphone tersebut;

- Bahwa kerugian yang kami alami sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Trubus bin Seni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah pencurian handphone;

- Bahwa Handphone yang diambil yaitu 1 (satu) unit handphone milik saksi, 1 (satu) unit handphone milik anak saksi Icu Sugiarto, dan 1 (satu) unit handphone milik anak saksi Rudi Hartono;

- Bahwa ciri ketiga handphone yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y55 warna rose gold milik anak saksi Icu Sugiarto, 1 (satu) buah handphone Oppo New 7 warna putih milik anak saksi Rudi Hartono, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia 105 warna hitam milik saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone milik Saksi hilang yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam rumah saksi di Desa Lawuka Kecamatan Anggoota Kabupaten Konawe;
- Bahwa terakhir kali ketiga handphone tersebut disimpan sebelum hilang adalah Handphone merek Nokia milik saksi berada di meja ruang tengah rumah saksi, handphone Oppo milik Rudi Hartono berada di atas tempat tidur kamarnya, dan handphone Vivo Y55 milik Ickuk Sugiarto berada di atas tempat tidur kamarnya;
- Bahwa Saksi tahu siapa yang telah mengambil handphone Saksi yaitu Terdakwa dan Pami;
- Bahwa saksi memperkirakan Terdakwa dan Pami mengambil ketiga handphone tersebut dari rumah saksi dengan cara mereka masuk melalui pintu dapur, karena pintu dapur rumah saksi gampang terbuka, dan pada pagi hari setelah kejadian, anak saksi Ickuk Sugiarto melihat pintu dapur tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu tersebut, karena pintu tersebut gampang dibuka dari luar;
- Bahwa kronologis kejadian saat Saksi mengetahui kalau handphone milik Saksi telah hilang awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 WITA saksi masuk ke kamar untuk istirahat dan tidur, tetapi sebelum masuk handphone saksi, disimpan di atas meja ruangan tengah sedangkan anak saksi Rudi Hartono dan Ickuk Sugiarto masih berada di tetangga;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 05.00 WITA anak saksi Ickuk Sugiarto bangun dari tempat tidur, pada saat dia bangun langsung mencari handphonenya, dan kemudian Ickuk membangunkan ibunya dan dia bertanya "dimana itu handphone?", dan ibunya menjawab "tidak tahu". setelah itu Ickuk membangunkan adiknya Rudi Hartono dan bertanya "mana handphone mu", dan Rudi Hartono menjawab "tidak ada", disitulah kami sadar bahwa handphone saksi dan handphone kedua anak saksi telah diambil orang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa total kerugian yang Saksi dan anak Saksi alami akibat kehilangan handphone tersebut sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Pami Sutiawan alias Fahmi bin Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil handphone;
- Bahwa saksi mengambil handphone bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo Y55 warna rose gold milik Icuk Sugiarto, 1 (satu) buah handphone Oppo new 7 warna putih milik Rudi Hartono dan 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna hitam milik Trubus;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa Roipan mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam rumah Saksi Trubus di Desa Lawuka Kecamatan Anggotoa Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Roipan mengambil tiga buah handphone di rumah Saksi Trubus awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 malam saksi sedang berada di rumah om nya Terdakwa bersama Terdakwa, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA kami hendak menuju ke rumah saksi, di perjalanan itulah saksi dan Terdakwa punya niat untuk mengambil handphone;
- Bahwa Terdakwa lalu mengajak saksi untuk mengambil handphone di rumah Saksi Trubus dengan berkata "kita masuk rumahnya Icuk", dan saksi menjawab "iya", lalu saksi bersama Terdakwa menuju ke rumah Saksi Trubus (Bapak Saksi Icuk);
- Bahwa setibanya di rumah tersebut Terdakwa langsung membuka pintu dapur dengan cara Terdakwa mengulurkan tangannya melalui terali kayu yang ada dekat pintu untuk membuka kunci pintu dapur, setelah pintu tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk duluan ke dalam rumah, kemudian saksi menyusul di belakang;
- Bahwa saat kami masuk pemilik rumah sedang tidur nyenyak, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tengah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo New & warna putih yang pada saat itu handphone tersebut berada di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar depan dan mengambil 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Vivo Y55 warna rose gold yang pada saat itu juga terletak di atas tempat tidur, sedangkan saksi mengambil 1 (satu) buah handphone merek Nokia 105 warna hitam yang berada di atas meja ruang tengah, dan setelah itu kami keluar lewat pintu dapur tersebut lalu pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa tujuan Saksi bersama Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk kami miliki;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil handphone tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa bersama Pami telah mengambil handphone milik orang lain;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa bersama Saksi Pami ambil yaitu 1 (satu) unit handphone milik Icuk Sugiarto, 1 (satu) unit handphone milik bapak Trubus, dan 1 (satu) unit handphone milik Rudi Hartono;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Pami mengambil handphone tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam rumah Saksi Trubus di Desa Lawuka Kecamatan Anggotoa Kabupaten Konawe;
- Bahwa ciri ketiga handphone yang Terdakwa dan Saksi Pami ambil yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y55 warna rose gold milik Icuk Sugiarto, 1 (satu) buah handphone Oppo New 7 warna putih milik Rudi Hartono, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia 105 warna hitam milik bapak Trubus;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali punya ide, dan mengajak Pami untuk bersama-sama mengambil handphone di rumah Saksi Trubus;
- Bahwa Terdakwa yang membuka pintu rumah Saksi Trubus, lalu Pami ikut masuk ke dalam rumah Saksi Trubus;
- Bahwa kronologis kejadiannya saat Terdakwa bersama Saksi Pami masuk ke dalam rumah Saksi Trubus untuk mengambil handphone awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 malam Terdakwa sedang berada di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah om Terdakwa bersama Pami, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA kami hendak menuju ke rumah Pami;

- Bahwa awalnya kami hanya berjalan bersama, lalu ketika Terdakwa melihat pintu dapur rumah Saksi Trubus (bapak dari Saksi Icuk Sugiarto) agak terbuka, Terdakwa lalu mengajak Pami untuk mengambil handphone di rumah Saksi Trubus dengan berkata "kita masuk rumahnya Icuk", dan Pami menjawab "iya";

- Bahwa lalu Terdakwa bersama Pami menuju ke rumah Saksi Trubus (Bapak Saksi Icuk), setibanya di rumah tersebut Terdakwa langsung membuka pintu dapur dengan cara Terdakwa mengulurkan tangan Terdakwa melalui terali kayu yang ada dekat pintu untuk membuka kunci pintu dapur;

- Bahwa setelah pintu tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk duluan kemudian Pami ikut menyusul di belakang Terdakwa, saat kami masuk pemilik rumah sedang tidur nyenyak, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tengah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo New & warna putih yang pada saat itu handphone tersebut berada di atas tempat tidur;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar depan dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y55 warna rose gold yang pada saat itu juga terletak di atas tempat tidur, sedangkan Pami mengambil 1 (satu) buah handphone merek Nokia 105 warna hitam yang berada di atas meja ruang tengah, setelah itu kami keluar lewat pintu dapur tersebut lalu pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pami ditangkap setelah dua hari kejadian;

- Bahwa tujuan kami mengambil handphone tersebut untuk kami miliki karena kami belum mempunyai handphone;

- Bahwa pembagian hasil dari pengambilan handphone tersebut, bagian Terdakwa yaitu handphone yang merek Vivo, dan Pami adalah handphone yang merek Oppo, sedangkan untuk handphone yang Nokia mau kami jual;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pami tidak pernah meminta izin kepada Saksi Icuk Sugiarto, Saksi Trubus dan Saksi Rudi Hartono untuk mengambil handphone mereka;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo New 7 warna putih dengan No IMEI1 : 861191033155495, IMEI2:861191033155487;
2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y55 warna rose gold dengan no IMEI1:863915032942257 dan IMEI2:863915032942240;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan No IMEI : 357136064626055;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Pami telah mengambil barang berupa Handphone milik saksi korban Icuk Sugiarto, Trubus dan Rudi Hartono yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam rumah Saksi Trubus di Desa Lawuka Kecamatan Anggotoa Kabupaten Konawe;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa bersama-sama dengan saksi Pami ambil saat itu sebanyak 3 (tiga) buah, yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y55 warna rose gold milik saksi Icuk Sugiarto, 1 (satu) buah handphone Oppo New 7 warna putih milik Rudi Hartono, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia 105 warna hitam milik saksi Trubus;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Pami mengambil Handphone tersebut karena untuk dimiliki masing-masing dan ada juga yang akan dijual;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali punya ide, dan mengajak saksi Pami untuk bersama-sama mengambil handphone di rumah Saksi Trubus;
- Bahwa Terdakwa yang membuka pintu rumah Saksi Trubus, lalu saksi Pami ikut masuk ke dalam rumah Saksi Trubus;
- Bahwa kejadiannya saat Terdakwa bersama Saksi Pami masuk ke dalam rumah Saksi Trubus untuk mengambil handphone awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 malam Terdakwa sedang berada di rumah om Terdakwa bersama Pami, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA ketika Terdakwa dan saksi Pami hendak menuju ke rumah Pami;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa melihat pintu dapur rumah Saksi Trubus (bapak dari Saksi Icuk Sugiarto) agak terbuka, Terdakwa lalu mengajak Saksi Pami untuk mengambil handphone di rumah Saksi Trubus dengan berkata "kita masuk rumahnya Icuk", dan saksi Pami menjawab "iya";
- Bahwa lalu Terdakwa bersama Pami menuju ke rumah Saksi Trubus (Bapak Saksi Icuk), setibanya di rumah tersebut Terdakwa langsung



membuka pintu dapur dengan cara Terdakwa mengulurkan tangan Terdakwa melalui terali kayu yang ada dekat pintu untuk membuka kunci pintu dapur;

- Bahwa setelah pintu tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk duluan kemudian saksi Pami ikut menyusul di belakang Terdakwa, saat kami masuk pemilik rumah sedang tidur nyenyak, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tengah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo New & warna putih yang pada saat itu handphone tersebut berada di atas tempat tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar depan dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y55 warna rose gold yang pada saat itu juga terletak di atas tempat tidur, sedangkan saksi Pami mengambil 1 (satu) buah handphone merek Nokia 105 warna hitam yang berada di atas meja ruang tengah, setelah itu mereka keluar lewat pintu dapur tersebut lalu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pembagian hasil dari pengambilan handphone tersebut, bagian Terdakwa yaitu handphone yang merek Vivo, dan Pami adalah handphone yang merek Oppo, sedangkan untuk handphone yang Nokia mau mereka jual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pami tidak pernah meminta izin kepada Saksi Icuk Sugiarto, Saksi Trubus dan Saksi Rudi Hartono untuk mengambil handphone mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya atas Handphone-Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Icuk Sugiarto, saksi Trubus dan Rudi Hartono sebagai pemilik ketiga Handphone tersebut;
- Bahwa kerugian yang ketiga saksi korban tanggung atas kejadian tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **ROIPAN bin MARNI** dengan identitas selengkapny di atas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud dan tak berwujud serta mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti dapat disimpulkan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam rumah Saksi Trubus di Desa Lawuka Kecamatan Anggoota Kabupaten Konawe, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Pami telah mengambil barang berupa Handphone milik saksi korban Icuk Sugiarto, Trubus dan Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa Handphone yang Terdakwa bersama-sama dengan saksi Pami ambil saat itu sebanyak 3 (tiga) buah, yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y55 warna rose gold milik saksi Icuk Sugiarto, 1 (satu) buah handphone Oppo New 7 warna putih milik Rudi Hartono, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia 105 warna hitam milik saksi Trubus;



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Pami mengambil Handphone tersebut yang mana barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa dan saksi Pami;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Pami mengambil Handphone milik saksi Icuk Sugiarto, saksi Trubus dan Rudi Hartono tersebut bertujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa dan saksi Pami sendiri dan kemudian 1 (satu) buah Handphone Nokia akan dijual, dan hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi-saksi korban sebagai pemilik yang sah dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Pami dengan cara, Terdakwa yang pertama kali punya ide, dan mengajak saksi Pami untuk bersama-sama mengambil handphone di rumah Saksi Trubus, dan Terdakwa yang membuka pintu rumah Saksi Trubus, lalu saksi Pami ikut masuk ke dalam rumah Saksi Trubus;

Menimbang, bahwa kejadiannya saat Terdakwa bersama Saksi Pami masuk ke dalam rumah Saksi Trubus untuk mengambil handphone awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 malam Terdakwa sedang berada di rumah om Terdakwa bersama Pami, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA ketika Terdakwa dan saksi Pami hendak menuju ke rumah Pami, awalnya ketika Terdakwa melihat pintu dapur rumah Saksi Trubus (bapak dari Saksi Icuk Sugiarto) agak terbuka, Terdakwa lalu mengajak Saksi Pami untuk mengambil handphone di rumah Saksi Trubus dengan berkata "kita masuk rumahnya Icuk", dan saksi Pami menjawab "iya", lalu Terdakwa bersama Pami menuju ke rumah Saksi Trubus (Bapak Saksi Icuk), setibanya di rumah tersebut Terdakwa langsung membuka pintu dapur dengan cara Terdakwa mengulurkan tangan Terdakwa melalui terali kayu yang ada dekat pintu untuk membuka kunci pintu dapur, setelah pintu tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk duluan kemudian saksi Pami ikut menyusul di belakang Terdakwa, saat kami masuk pemilik rumah sedang tidur nyenyak, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tengah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo New & warna putih yang pada saat itu handphone tersebut berada di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar depan dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y55 warna rose gold yang pada saat itu juga terletak di atas tempat tidur, sedangkan saksi Pami mengambil 1 (satu) buah handphone merek Nokia 105 warna hitam yang berada di atas meja ruang tengah, setelah itu mereka keluar lewat pintu dapur tersebut lalu pulang ke rumah masing-masing, sedangkan pembagian hasil dari pengambilan handphone tersebut, bagian Terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang merek Vivo, dan Pami adalah handphone yang merek Oppo, sedangkan untuk handphone yang Nokia mau mereka jual;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Pami tersebut saksi-saksi korban Icuk Sugiarto, Trubus dan Rudi Hartono mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Terdakwa melakukannya pada malam hari di rumah milik saksi Trubus dan tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur kedua pasal ini terpenuhi;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan khususnya pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa dalam mengambil 3 (tiga) buah Handphone tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Pami Sutiawan alias Fahmi bin Arifin, dimana Terdakwa Roipan bin Marni mempunyai ide untuk mengambil Handphone tersebut dan saksi Pami juga ikut mengambil Handphone, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ketiga pasal inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo New 7 warna putih dengan No IMEI1 : 861191033155495, IMEI2:861191033155487, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y55 warna rose gold dengan no IMEI1:863915032942257 dan IMEI2:863915032942240, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan No IMEI : 357136064626055, yang merupakan hasil kejahatan dari perbuatan Terdakwa dan di dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Icuk Sugiarto, saksi korban Trubus dan saudara Rudi Hartono, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi ICUK SUGIARTO Alias ICUK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROIPAN bin MARNI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo New 7 warna putih dengan No IMEI1 : 861191033155495, IMEI2:861191033155487;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y55 warna rose gold dengan no IMEI1:863915032942257 dan IMEI2:863915032942240;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan No IMEI : 357136064626055;

Dikembalikan kepada saksi ICUK SUGIARTO Alias ICUK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019, oleh kami, Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESTHER LOVITASARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ESTHER LOVITASARI, S.H.